



**PUTUSAN**  
**Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENCEP R.E SUPARDI Als EBEG Als IBENG BIN Alm. OTANG;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cireundeu Rt. 003/005 Desa Girijaya  
Kec. Nagrak Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Bahwa terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Alm. Otang ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Bahwa terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum dari terdakwa dalam perkara ini akan tetapi secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENCEP R.E SUPARDI Als EBEG Als IBENG Bin Alm. OTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENCEP R.E SUPARDI Als EBEG Als IBENG Bin Alm. OTANG selama 3 (TIGA) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Obeng kecil yang terbuat dari besi bergagang plastic warna hijau tosca;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A11 warna Putih;  
Dikembalikan kepada saksi korban ENDRI SETIAWAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui atas kesalahannya dan telah menyesali atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ENCEP R.E SUPARDI Als EBEG Als IBENG Bin Alm. OTANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan sekitar bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cireunde Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB awalnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi korban ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI di Kampung Cireunde Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa alat sebuah Obeng kecil lalu menuju rumah saksi korban yang kondisinya sedang sepi, kemudian terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kanan samping pintu rumah dan masuk kedalam rumah menuju keruang tengah lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang tersimpan di rak Televisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut dan pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut terdakwa telah kembali mengambil barang-barang di rumah saksi korban yaitu :
- Kedua sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela kamar belakang rumah menggunakan obeng lalu masuk kedalam kamar depan sebelah kanan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas kursi dekat tempat tidur lalu terdakwa menemukan sebuah kunci dilantai dan terdakwa mengambilnya lalu keluar melalui jendela tersebut dan sebelum pulang terdakwa mencoba memasukan kunci tersebut ke warung yang ada disamping rumah saksi korban yang ternyata dapat dibuka,
- Ketiga sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya lalu masuk kedalam warung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam yang tersimpan didalam warung,
- Keempat sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci tersebut lalu masuk kedalam warung mengambil 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok,
- Kelima sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela belakang sebelah kanan rumah lalu masuk kedalam kamar belakang sebelah kanan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet,
- Keenam sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kuncinya lalu masuk kedalam warung mengambil 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg,
- Bahwa barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi korban tersebut oleh terdakwa sebagian telah dijual untuk Handphone merk Vivo dijual kepada ALI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Hp warna Abu-abu dijual kepada DEDED (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Accer dijual kepada CECEP (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk Handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa berikut berbagai macam rokok dan beras.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa kembali kerumah saksi korban dan menuju pintu warung bagian belakang untuk mengambil barang yang ada didalam warung, dan saat terdakwa sedang berdiri di pintu belakang warung tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban yang langsung berteriak maling lalu terdakwa melarikan diri, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Nagrak hingga terdakwa pun berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nagrak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ENCEP R.E SUPARDI Als EBEG Als IBENG Bin Alm. OTANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum selanjutnya terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan sekitar bulan Juni 2023, bertempat di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek), 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink dan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg, yang seluruhnya milik saksi.
- Bahwa sebelum di curi Laptop merk HP tersimpan didalam kamar anak saksi INTAN, Laptop merk Acer dan uang tunai Rp. 2.800.000,- tersimpan didalam kamar anak saksi DIAN, Hp merk Samsung dan uang Rp. 820.000,- tersimpan diruang tamu didalam rumah, dan Hp merk Vivo serta bungkus rokok tersimpan didalam warung samping kanan rumah saksi.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela bagian kanan atau kiri yang terkunci dengan terlebih dahulu mencongkel jendela, lalu masuk kedalam rumah dan warung saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi sedang pergi bersama keluarga, dan dirumah hanya ada anak saksi INTAN dan DIAN.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pencurian adalah anak saksi INTAN yang saat itu pulang liburan dan akan mengerjakan tugas ternyata Laptop merk HP miliknya sudah tidak ada, kemudian sekitar beberapa minggu kemudian anak saksi DIAN pun menyadari Laptop merk Acer dan uang miliknya tidak ada, sedangkan untuk Hp merk Vivo dan rokok yang hilang diketahui oleh ADIT yang bekerja di warung saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi sengaja pergi dari rumah bawah akan menuju rumah di sebelah atas, saat sampai dipintu gerbang saksi masuk halaman rumah untuk mengecek sekeliling rumah dan saat mendekat ke pintu belakang ruko lampunya mati kemudian saksi melihat ada seseorang berdiri lalu saksi menyapa "siapa itu" dan orang tersebut langsung lari, setelah itu saksi mengejanya sambil berteriak maling dan saksi melihat dengan jelas orang tersebut adalah terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi selanjutnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. ANNE ROSNIAWATI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan sekitar bulan Juni 2023, bertempat di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek), 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink dan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg, milik saksi.
- Bahwa sebelum di curi Laptop merk HP tersimpan didalam kamar anak saksi INTAN, Laptop merk Acer dan uang tunai Rp. 2.800.000,- tersimpan didalam kamar anak saksi DIAN, Hp merk Samsung dan uang Rp. 820.000,- tersimpan diruang tamu didalam rumah, dan Hp merk Vivo serta bungkus rokok tersimpan didalam warung samping kanan rumah saksi.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela bagian kanan atau kiri yang terkunci dengan terlebih dahulu mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang tersebut, sedangkan untuk barang yang ada di warung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dengan cara masuk kedalam ruko melalui pintu belakang warung setelah itu mengambil barang-barang didalam ruko.

- Bahwa saat pencurian terjadi saksi sedang pergi bersama keluarga, dan rumah dalam keadaan kosong, tapi saat hilangnya Hp Samsung milik anak saksi DIAN, anak saksi tersebut ada dirumah.
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian dirumah dan di ruko adalah ADIT yang bekerja dirumah saksi, bahkan Hp merk Vivo miliknya juga hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pencurian terjadi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi selanjutnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan saksi dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng kecil yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hijau tosca;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dipersidangan juga diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni 2023, bertempat di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek), 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg, milik korban.
- Bahwa sebelum dicuri barang-barang tersimpan didalam rumah korban dan di warungnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa pernah bekerja sekitar tahun 2020 sebagai tukang bangunan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Obeng.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang pertama sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kanan samping pintu rumah dan masuk kedalam rumah menuju keruang tengah lalu mengambil Handphone merk Samsung yang tersimpan di rak Televisi setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut dan pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.
- Bahwa kejadian yang Kedua sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB dengan cara yang terdakwa mencongkel jendela kamar belakang rumah menggunakan obeng lalu masuk kedalam kamar depan sebelah kanan mengambil Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas kursi dekat tempat tidur dan saat itu terdakwa menemukan sebuah kunci dilantai dan terdakwa mengambilnya lalu keluar melalui jendela tersebut dan sebelum pulang terdakwa mencoba memasukan kunci tersebut ke warung yang ada disamping rumah saksi korban yang ternyata dapat dibuka. Kejadian Ketiga sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya lalu masuk kedalam warung mengambil Handphone merk Vivo yang tersimpan didalam warung. Kejadian Keempat sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci tersebut lalu masuk kedalam warung mengambil 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok. Kejadian Kelima sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela belakang sebelah kanan rumah lalu masuk kedalam kamar belakang ssebelah kanan mengambil Laptop merk Acer yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet. Kejadian Keenam sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kuncinya lalu masuk kedalam warung mengambil 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg,

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat terdakwa kembali kerumah saksi korban dan menuju pintu warung bagian belakang untuk mencuri barang yang ada didalam warung, dan saat terdakwa sedang berdiri di pintu belakang warung diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa untuk barang-barang yang telah dicuri tersebut sebagian telah terdakwa jual yaitu untuk Handphone merk Vivo dijual kepada ALI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Hp warna Abu-abu dijual kepada DEDEN (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Accer dijual kepada CECEP (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa berikut berbagai macam rokok dan beras.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (*a de charge*) serta terdakwa juga tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan sekitar bulan Juni 2023, bertempat di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu, 1 (satu) unit



Handphone merk Vivo warna Hitam, 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek), 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink dan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg, milik korban.

- Bahwa sebelum dicuri barang-barang tersimpan didalam rumah korban dan di warungnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena terdakwa pernah bekerja sekitar tahun 2020 sebagai tukang bangunan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat Obeng.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang pertama sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela depan sebelah kanan samping pintu rumah dan masuk kedalam rumah menuju keruang tengah lalu mengambil Handphone merk Samsung yang tersimpan di rak Televisi setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut dan pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.
- Bahwa kejadian yang Kedua sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB dengan cara yang terdakwa mencongkel jendela kamar belakang rumah menggunakan obeng lalu masuk kedalam kamar depan sebelah kanan mengambil Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas kursi dekat tempat tidur dan saat itu terdakwa menemukan sebuah kunci dilantai dan terdakwa mengambilnya lalu keluar melalui jendela tersebut dan sebelum pulang terdakwa mencoba memasukan kunci tersebut ke warung yang ada disamping rumah saksi korban yang ternyata dapat dibuka. Kejadian Ketiga sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya lalu masuk kedalam warung mengambil Handphone merk Vivo yang tersimpan didalam warung. Kejadian Keempat sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci tersebut lalu masuk kedalam warung mengambil 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok. Kejadian Kelima sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela belakang sebelah kanan rumah lalu masuk kedalam kamar belakang ssebelah kanan mengambil Laptop merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet. Kejadian Keenam sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kuncinya lalu masuk kedalam warung mengambil 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg,

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat terdakwa kembali kerumah saksi korban dan menuju pintu warung bagian belakang untuk mencuri barang yang ada didalam warung, dan saat terdakwa sedang berdiri di pintu belakang warung diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa untuk barang-barang yang telah dicuri tersebut sebagian telah terdakwa jual yaitu untuk Handphone merk Vivo dijual kepada ALI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Hp warna Abu-abu dijual kepada DEDED (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Accer dijual kepada CECEP (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa berikut berbagai macam rokok dan beras.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan jenis tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



4. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
5. Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa dalam rumusan undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan unsur barangsiapa, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi;

## **2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan





pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di rumah milik saksi korban ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang tersimpan di rak Televisi, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas kursi dekat tempat tidur, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam yang tersimpan didalam warung, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok, sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg;



Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut yang sebelumnya tersimpan didalam rumah dan warung/ruko milik saksi korban kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya pergi dari lokasi rumah saksi korban dengan tujuan untuk dimiliki, kemudian barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi korban tersebut oleh terdakwa sebagian telah dijual untuk Handphone merk Vivo dijual kepada ALI (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Hp warna Abu-abu dijual kepada DEDEDEN (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Laptop merk Accer dijual kepada CECEP (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Samsung digunakan oleh terdakwa berikut berbagai macam rokok dan beras, dan uang hasil penjualan barang tersebut telah habis terdakwa digunakan untuk pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai terdapatnya kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *a quo* telah terpenuhi;

**3. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, bahkan lebih lanjut pengertian rumah adalah termasuk gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup dimaksudkan yaitu adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa maksud kata berada disitu tidak diketahui yaitu berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut sedangkan kata tidak dikehendaki memiliki arti tidak diijinkan atau tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang telah mengambil barang-barang milik saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI yang ada didalam rumah dan warung miliknya yang berada di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang terdakwa lakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang tersimpan di rak Televisi, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas kursi dekat tempat tidur, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam yang tersimpan didalam warung, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok, sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg;

Menimbang, bahwa telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut yang sebelumnya tersimpan didalam rumah dan warung/ruko milik saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya pergi dari lokasi rumah saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI, yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai terdapatnya kesesuaian antara alat bukti satu dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



lainnya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *a quo* telah terpenuhi;

**4. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu :**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur *a quo* adalah alternatif yang apabila salah satu sebagaimana dimaksudkan dalam unsur *a quo* telah terpenuhi maka terhadap pengertian yang lain dari dalam unsur *a quo* tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui kalau cara terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah dan warung milik saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI yang berada di Kampung Cireundu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi adalah dengan cara mencongkel jendela depan sebelah kanan samping pintu rumah dengan menggunakan obeng kecil yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu kemudian masuk kedalam rumah menuju keruang tengah lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang tersimpan di rak Televisi setelah itu terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut dan pergi meninggalkan lokasi rumah saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut kemudian terdakwa kembali mengambil barang-barang dirumah saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI yaitu :

- Kedua sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela kamar belakang rumah menggunakan obeng lalu masuk kedalam kamar depan sebelah kanan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas kursi dekat tempat tidur lalu terdakwa menemukan sebuah kunci dilantai dan terdakwa mengambilnya lalu keluar melalui jendela tersebut dan sebelum pulang terdakwa mencoba memasukan kunci tersebut ke warung yang ada disamping rumah saksi korban yang ternyata dapat dibuka,
- Ketiga sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya lalu masuk kedalam warung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam yang tersimpan didalam warung,
- Keempat sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kunci

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



tersebut lalu masuk kedalam warung mengambil 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok,

- Kelima sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dengan cara terdakwa mencongkel jendela belakang sebelah kanan rumah lalu masuk kedalam kamar belakang sebelah kanan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet,
- Keenam sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB dengan cara terdakwa membuka pintu warung bagian belakang menggunakan kuncinya lalu masuk kedalam warung mengambil 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg,

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI mengalami kerugian ± sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai terdapatnya kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *a quo* telah terpenuhi;

**5. Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut :**

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI yang dilakukan oleh terdakwa secara berkelanjutan di tempat sama yaitu bertempat didalam rumah dan warung milik saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI yang berada di Kampung Cireundeu Lebak Rt.003/005 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi yang terjadi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang tersimpan di rak televisi, sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu yang tersimpan didalam tas diatas





kursi dekat tempat tidur, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 00.25 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam yang tersimpan didalam warung, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) slop berbagai macam merk Rokok (Gudang Garam Filter, Sampoerna Mild, Empio, Jarum Coklat, Magnum Filter dan Samsu Kretek) yang tersimpan di rak rokok, sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.15 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Pink yang tersimpan diatas meja kecil dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 00.35 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara beberapa kali pengambilan dalam waktu yang berbeda ditempat yang sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan, oleh karenanya dengan demikian unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai kalau terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya selama persidangan Majelis Hakim juga menilai terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT dan untuk itu terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan di dalam amar putusan ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan untuk itu terdakwa telah menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlah akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Encep R.E Supardi Als Ebeg Als Ibeng Bin Alm. Otang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Obeng kecil yang terbuat dari besi bergagang plastic warna hijau tosca;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
  - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A11 warna Putih;  
Dikembalikan kepada saksi ENDRI SETIAWAN Bin Alm. EDI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Cbd



Yudistira Alfian., S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.